

Gubernur Kalimantan Selatan Ingatkan Aparatur Sipil Negara Tak Terlibat Pungutan Liar dan Korupsi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/gubernur-kalsel-h-sahbirin-ingatkan-asn-tak-terlibat-pungutan-liar-dan-korupsi>

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor, mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov setempat menjaga marwah dan martabat dengan tak terlibat praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat pengambilan sumpah dan janji serta penyerahan SK kepada 448 ASN Pemprov Kalsel di Aula Idham Chalid, Kota Banjarbaru, Kamis (4/5/2023).

“Bekerjalah dengan baik, taati aturan dan jam kantor, tunjukkan loyalitas dan pengabdian,” pesan Paman Birin.

Paman Birin juga mengingatkan taat kepada sumpah dan janji yang diucapkan mereka dengan bekerja sungguh-sungguh. Karena hanya sebagian kecil, orang yang berkesempatan terpilih sebagai ASN.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel Dinansyah menambahkan, jumlah keperluan tenaga ASN lingkup Pemprov masih jauh dari cukup. Untungnya, terbantu dengan keberadaan tenaga P3K. “Seluruh SKPD dinyatakan kurang karena jatah pengangkatan kebanyakan hanya untuk tenaga kesehatan dan guru. Jadi, tenaga teknis masih kurang,” ujarnya

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/gubernur-kalsel-h-sahbirin-ingatkan-asn-tak-terlibat-pungutan-liar-dan-korupsi>, Gubernur Kalsel H Sahbirin Ingatkan ASN Tak Terlibat Pungutan liar dan Korupsi, (04/05/23).
2. <https://diskominformc.kalselprov.go.id/2023/03/15/gubernur-kalsel-pelantikan-ini-untuk-kemajuan-birokrasi-pemerintah-kalsel/>, Gubernur Kalsel: Pelantikan Ini Untuk Kemajuan Birokrasi Pemerintah Kalsel, (15/03/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
(Pasal 605 ayat (1))
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).